
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEI PADA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK DI POLITEKNIK ELBAJO COMMODUS- LABUAN BAJO)

Oleh

Ni Made Dwita Ratnaningsih

Politeknik eLBajo Commodus, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: dwitaratna.ningsih@gmail.com

Article History:

Received: 16-01-2025

Revised: 25-01-2025

Accepted: 19-02-2025

Keywords:

Kesadaran Wajib

Pajak, Pengetahuan

Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstract: *Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Rendahnya tax ratio Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). Faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (self assessment system) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana para dosen dan tenaga pendidik di lingkungan kampus Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak sudah melakukan kwajibannya. Populasi penelitian adalah seluruh dosen dan tenaga pendidik Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, kemudian Teknik pengambilan sampel adalah dengan metode sampel jenuh, dikarenakan jumlah populasi tidak terlalu banyak, yaitu hanya 40 Orang. Variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan Dosen dan tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke-5 terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia mempunyai banyak potensi pajak yang mampu digali. Masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan tax ratio Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Rendahnya tax ratio Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). Faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung

melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut (Zain, 2008), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana para dosen dan tenaga pendidik di lingkungan kampus Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak sudah melakukan kewajibannya, sehingga adapun rumusan masalah yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus?

LANDASAN TEORI

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus Ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang dari penelitian Priyantini (2008) yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assesment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang.

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Sedangkan syarat yang harus

dipenuhi untuk membayar pajak berupa kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.

Kepatuhan

Menurut (Rahayu, 2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh variable kesadaran dan pengetahuan serta pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Tahapan penelitian adalah menyusun kuesioner yang kemudian disebarakan melalui *google form* untuk mengumpulkan data. Populasi penelitian adalah seluruh dosen dan tenaga pendidik Politeknik eLbajo Commodus, Labuan Bajo, kemudian Teknik pengambilan sampel adalah dengan metode sampel jenuh, dikarenakan jumlah populasi tidak terlalu banyak, yaitu hanya 40 Orang

1.1.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian terdiri dari Variabel Bebas yaitu Variabel Kesadaran (X1), Variabel pengetahuan dan Pemahaman (X2), dan Variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib pajak (Y).

Kuesioner yang dibagikan berisikan pernyataan yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu mengenai Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kepatuhan, pengskoran kuesioner menggunakan skala linkert 4 yaitu 1 : Sangat Tidak Setuju, 2; Tidak Setuju; 3 :Setuju, dan 4: Sangat Setuju. Keusioner yang digunakan mengadopsi dari penelitian Muhamad Ikhbal (2011).

Tabel 1. Kuesioner Penelitian

A. Kesadaran Wajib Pajak					
No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan				
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara				

3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.				
4	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara				
5	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.				
6	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.				
B. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak					
No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.				
2	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.				
3	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar.				
4	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.				
5	Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).				
6	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.				
7	Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan.				
C. Kepatuhan Wajib Pajak					
No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pajak				
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				

3	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.				
4	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.				
5	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.				

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan skala linkert. Data yang terkumpul kemudian diuji statistik dengan Teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS untuk menemukan pengaruh Variabel Kesadaran (X1), Variabel Pengetahuan dan Pemahaman (X2), pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hipotesis :

H1 : Terdapat Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman wajib pajak pada kepatuhan Dosen dan Tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak

H2 : Terdapat Pengaruh Kesadaran pada kepatuhan Dosen dan Tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak

H3 : Terdapat Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman pada kepatuhan Dosen dan Tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak

HASIL DAN PEMBEHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengangguran atau residual memiliki distribusi normal. Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Dari hasil pengujian data pada program SPSS, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1 Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	0,793
Asymp.Sig (2-tailed)	0,555

Sumber : Data yang diolah, 2021

Dari tabel 4.1 nilai probabilitas adalah sebesar 0,555 yang artinya nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal

Uji Multikolonieritas

Model regresi telah memenuhi syarat bila tidak ada gejala multikolonieritas, artinya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Peneliti memakai ukuran Variance Inflation Factor (VIF) untuk mengetahui ada gejala multikolonieritas, jika Variance Inflation Factor lebih kecil dari 10 atau nilai Toleransi lebih besar dari 0,1 maka tidak ada gejala multikolonieritas.

Tabel 2 Uji Multikolonieritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Persepsi (X1)	0,844	1,185	Non-Multikolinieritas
Motivasi (X2)	0,844	1,185	Non-Multikolinieritas

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 (< 10) dan Nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 ($> 0,1$), sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh diantara variabel- variabel yang lain terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,175	2,222		,529	,600		
X1	,649	,111	,642	5,829	,000	,844	1,185
X2	,244	,100	,269	2,411	,020	,844	

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data yang diolah, 2021

Dari hasil analisis diatas, disimpulkan :

$$Y = 1,175 + 0,649X1 + 0,244X2$$

Persamaan ini menunjukkan hal - hal sebagai berikut:

1. Nilai constanta (α) sebesar 1,175 menunjukkan bahwa Laju perubahan kepatuhan wajib pajak apabila variabel kesadaran dan pemahaman pajak bernilai konstan adalah sebesar 1,175
2. Nilai koefisien Persepsi untuk variabel X1 sebesar 0,649 . Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak berdampak pada peningkatan kepaqtuhan (Y)
3. Nilai koefisien pemahaman pajak untuk variabel X2 sebesar 0,244. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pemahaman pajak akan berdampak pada peningkatan Kepatuhan pajak (Y)

4.4 Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 4. Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	,788 ^a	,621	,601	1,53129
---	-------------------	------	------	---------

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil tabel 4.4 Kontribusi kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dosen dan tenaga pendidik politeknik eLBajo Commodus prodi 62,1 % sedangkan sisanya sebesar 37, 9% merupakan kontribusi dan variable lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

b) Uji Signifikansi Simultan (F)

**Tabel 5 Uji Simultan
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	142.216	2	71.108	30.325	,000a
Residual	86.759	37	2.345		
Total	228.975	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas (Sig. F) adalah 0,000 atau kurang dari 0,005, maka hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang dimana terdapat pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak pada kepatuhan Dosen dan Tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak

c) Uji Parsial (t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah dalam model regresi variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan:

- Probabilitas > 0,05 atau thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak
- Probabilitas < 0,05 atau thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima

1) Persepsi (X1)

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui nilai Probabilitas (Sig. t) dari variable persepsi adalah 0,00 sehingga hipotesis H2 diterima, bahwa variable kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial pada kepatuhan Dosen dan Tenaga pendidik Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak.

2) Motivasi (X2)

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui nilai Probabilitas (Sig. t) dari variable motivasi adalah 0,02, sehingga hipotesis H3 diterima bahwa variable pemahaman pajak secara parsial pada kepatuhan Dosen dan Tenaga pendidik Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak. .

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran pada kepatuhan Dosen dan Tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Dosen dan tenaga pendidik sebagai wajib pajak. Bentuk pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif. Hal ini berarti apabila kesadaran

wajib pajak meningkat, maka akan meningkatkan kepatuhannya akan kewajibannya. Penelirian ini memiliki hasil yang sama seperti penelirian oleh Fitria (2017), Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian (Muliari, 2010) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran pada kepatuhan Dosen dan Tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Dosen dan tenaga pendidik sebagai wajib pajak. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik maka berkemungkinan besar akan meningkatkan kepatuhan mereka menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama seperti penelirian oleh Fitria (2017), Penelitian serupa yang mendukung penelitian (Rusli, 2014) sebelumnya juga telah dilakukan oleh (Masruroh, 2013). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan turut meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan Dosen dan tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak.
- 2) Variabel pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan Dosen dan tenaga pendidik di lingkungan Politeknik eLBajo Commodus sebagai wajib pajak

Saran :

1. Bagi Program Studi
 - Melakukan sosialisasi atau pengabdian masyarakat terkait pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak di lingkungan politeknik elbajo commodus khususnya dan masyarakat Labuan Bajo pada umumnya.
2. Untuk mengurangi keterbatasan penelitian
 - Memperluas populasi penelitian dengan menambahkan masyarakat umum.
 - Menambah indikator penelitian, seperti tingkat Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitria, D.(2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Bussiness and Economic*, Vol 4 No 1, pp 30-44
- [2] Muliari, N. K. (2010). Pengaruh Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi*, 221.
- [3] Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [4] Rusli, R. H. (2014). *Analisis Faktor-Faktir yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Semarang*. Purwokerto: Universitas Diponegoro.